



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FERNANDO DIMESTO Alias NANDO Bin FAMIL KASDI**

Tempat lahir : Bangkinang

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 26 April 1997

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Sisingamangaraja Rt.001 Rw.006
Kelurahan Bangkinang Kecamatan
Bangkinang Kota Kabupaten Kampar

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 09 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 05 April 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;

halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATIN,S.H** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 85/Pid. Sus/2019/PN Bkn. tanggal 14 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 85/ Pid. Sus/ 2019/ PN.Bkn tanggal 06 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN.Bkn tanggal 06 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FERNANDO DIMESTO** alias **NANDO bin FAMIL KASDI** bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk BPOM, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram digunakan untuk pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram digunakan untuk Pengadilan;
- 1 (satu) buah potongan triplek.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa **FERNANDO DIMESTO alias NANDO bin FAMIL KASDI**, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 19.30 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Desember 2018, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pasar Kaget Panca yang terletak di Dusun Terang Bulan Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah

halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 07.30 WIB, terdakwa mendatangi rumah Sdr. ONTONG (belum tertangkap) yang terletak di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, setibanya di rumah Sdr. ONTONG kemudian terdakwa diminta oleh Sdr. ONTONG untuk membantu membuka gardan mobil. Selanjutnya sekitar jam 17.00 WIB, Sdr. ONTONG mengajak terdakwa pergi menuju ke Pasar Kaget Panca lalu dipertengahan jalan Sdr. ONTONG mengeluarkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dari dalam saku celana kemudian menyuruh terdakwa untuk meletakkan narkotika jenis shabu tersebut di pinggir jalan, setelah Sdr. ONTONG menghentikan kendaraan lalu terdakwa pergi meletakkan narkotika jenis shabu tersebut di pinggir jalan dan supaya narkotika jenis shabu tersebut tidak terlihat oleh orang kemudian terdakwa tutup menggunakan potongan triplek, setelah itu Sdr. ONTONG dan terdakwa kembali ke rumah Sdr. ONTONG. Selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB, Sdr. ONTONG kembali mengajak terdakwa pergi ke tempat terdakwa meletakkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu lalu setibanya di lokasi terdakwa disuruh oleh Sdr. ONTONG untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut, namun belum sempat diambil terdakwa telah diamankan oleh saksi EKO YOGI PRATAMA dan saksi MUHAMMAD ALI. Sewaktu para saksi menanyakan kepada terdakwa siapa yang meletakkan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa mengakui terdakwa yang meletakkan atas suruhan Sdr. ONTONG dan narkotika jenis shabu tersebut milik Sdr. ONTONG yang diperoleh tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, setelah itu saksi EKO YOGI

halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA menghubungi saksi SAMSUL HAMU untuk selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa FERNANDO DIMESTO alias NANDO bin FAMIL KASDI, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 162/IL.02.5106/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan berat keseluruhannya 1,01 (satu koma nol satu) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk BPOM, sisa barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram digunakan untuk pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram digunakan untuk pengadilan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.786 tanggal 31 Desember 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa FERNANDO DIMESTO alias NANDO bin FAMIL KASDI dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

Kedua

halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **FERNANDO DIMESTO alias NANDO bin FAMIL**

KASDI, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 19.30 WIB, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Desember 2018, atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Pasar Kaget Panca yang terletak di Dusun Terang Bulan Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 17.30 WIB, sewaktu saksi MUHAMMAD ALI sedang berada di Pasar Kaget Panca yang terletak di Dusun Terang Bulan Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saksi MUHAMMAD ALI melihat 2 (dua) orang laki-laki bertingkah mencurigakan meletakkan sesuatu di pinggir jalan dekat Pasar Kaget Panca, setelah 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi kemudian saksi MUHAMMAD ALI menuju lokasi tersebut, saat saksi MUHAMMAD ALI mengetahui di bawah potongan triplek terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga narkotika jenis shabu lalu saksi MUHAMMAD ALI menghubungi anaknya yang berdinis di Polres Kampar bernama saksi EKO YOGI PRATAMA memberitahukan peristiwa tersebut, setelah itu saksi EKO YOGI PRATAMA mengatakan kepada saksi MUHAMMAD ALI jangan dipegang dan nanti akan dilakukan pengintaian. Selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB, saksi EKO YOGI PRATAMA dan saksi MUHAMMAD ALI melakukan pengintaian di lokasi tersebut, tidak berapa lama datang 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya telah meletakkan sesuatu di pinggir jalan, sewaktu salah seorang laki-laki turun dari sepeda motor hendak mengambil sesuatu di pinggir jalan tersebut kemudian saksi EKO YOGI PRATAMA

halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghampiri dan mengamankan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama FERNANDO DIMESTO alias NANDO (terdakwa) sedangkan terhadap seorang laki-laki yang berada di atas sepeda motor yang diketahui bernama Sdr. ONTONG (belum tertangkap) langsung melarikan diri. Sewaktu para saksi menanyakan kepada terdakwa siapa yang meletakkan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa mengakui terdakwa yang meletakkan atas suruhan Sdr. ONTONG dan narkoba jenis shabu tersebut milik Sdr. ONTONG yang diperoleh tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, setelah itu saksi EKO YOGI PRATAMA menghubungi saksi SAMSUL HAMU untuk selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa FERNANDO DIMESTO alias NANDO bin FAMIL KASDI, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/Penimbangan Nomor : 162/IL.02.5106/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan berat keseluruhannya 1,01 (satu koma nol satu) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk BPOM, sisa barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram digunakan untuk pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram digunakan untuk pengadilan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.786 tanggal 31 Desember 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa

halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERNANDO DIMESTO alias NANDO bin FAMIL KASDI dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- **Saksi Eko Yogi Pratama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 19.30 Wib, saksi dan saksi Muhammad Ali telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bertempat di Pasar Kaget Panca yang terletak di Dusun Terang Bulan Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang di bungkus plastik bening; dan 1 (satu) buah potongan triplek;
 - Bahwa sewaktu ditanyakan siapa yang meletakkan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa mengakui terdakwa yang meletakkan atas suruhan Sdr. Ontong dan narkotika jenis shabu tersebut milik Sdr. Ontong yang telah melarikan diri saat itu;
 - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkotika jenis shabu tersebut;

halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Ali** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 19.30 Wib, saksi dan saksi Eko Yogi Pratama telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bertempat di Pasar Kaget Panca yang terletak di Dusun Terang Bulan Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening; dan 1 (satu) buah potongan triplek;
- Bahwa sewaktu ditanyakan siapa yang meletakkan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa mengakui terdakwa yang meletakkan atas suruhan Sdr. Ontong dan narkoba jenis shabu tersebut milik Sdr. Ontong yang telah melarikan diri saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Samsul Hamu** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 19.30 Wib, saksi Eko Yogi Pratama dan saksi Muhammad Ali telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, bertempat di Pasar Kaget Panca yang terletak di Dusun Terang Bulan Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;

halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening; dan 1 (satu) buah potongan triplek;
- Bahwa sewaktu ditanyakan siapa yang meletakkan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa mengakui terdakwa yang meletakkan atas suruhan Sdr. Ontong dan narkoba jenis shabu tersebut milik Sdr. Ontong yang telah melarikan diri saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 19.30 Wib, terdakwa ditangkap oleh saksi Eko Yogi Pratama dan saksi Muhammad Ali, bertempat di Pasar Kaget Panca yang terletak di Dusun Terang Bulan Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh saksi Eko Yogi Pratama dan saksi Muhammad Ali tidak jauh dari tempat terdakwa berdiri ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang di bungkus plastik bening; dan 1 (satu) buah potongan triplek;
- Bahwa sewaktu ditanyakan siapa yang meletakkan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa mengakui terdakwa yang meletakkan atas suruhan Sdr. Ontong dan narkoba jenis shabu tersebut milik Sdr. Ontong yang telah melarikan diri saat itu;

halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang sehubungan dengan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk BPOM, sisa narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram digunakan untuk pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram digunakan untuk Pengadilan;
- 1 (satu) buah potongan triplek.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 17.30 Wib, sewaktu saksi Muhammad Ali sedang berada di Pasar Kaget Panca yang terletak di Dusun Terang Bulan Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saksi Muhammad Ali melihat 2 (dua) orang laki-laki bertingkah mencurigakan meletakkan sesuatu di pinggir jalan dekat Pasar Kaget Panca, setelah 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi kemudian saksi Muhammad Ali menuju lokasi tersebut, saat saksi Muhammad Ali mengetahui di bawah potongan triplek terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu lalu saksi Muhammad Ali menghubungi anaknya yang berdinis di Polres Kampar bernama saksi Eko Yogi Pratama memberitahukan peristiwa tersebut, setelah itu saksi Eko Yogi

halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama mengatakan kepada saksi Muhammad Ali jangan dipegang dan nanti akan dilakukan pengintaian;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 Wib, saksi Eko Yogi Pratama dan saksi Muhammad Ali melakukan pengintaian di lokasi tersebut, tidak berapa lama datang 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya telah meletakkan sesuatu di pinggir jalan, sewaktu salah seorang laki-laki turun dari sepeda motor hendak mengambil sesuatu di pinggir jalan tersebut kemudian saksi Eko Yogi Pratama langsung menghampiri dan mengamankan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama Fernando Dimesto Alias Nando (terdakwa) sedangkan terhadap seorang laki-laki yang berada di atas sepeda motor yang diketahui bernama Sdr. Ontong (belum tertangkap) langsung melarikan diri. Sewaktu para saksi menanyakan kepada terdakwa siapa yang meletakkan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa mengakui terdakwa yang meletakkan atas suruhan Sdr. Ontong dan narkoba jenis shabu tersebut milik Sdr. Ontong yang diperoleh tanpa ada izin dari pejabat atau instansi berwenang, setelah itu saksi Eko Yogi Pratama menghubungi saksi Samsul Hamu untuk selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa Fernando Dimesto Alias Nando Bin Famil Kasdi, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 162/IL.02.5106/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan berat keseluruhannya 1,01 (satu koma nol satu) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk BPOM, sisa barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram digunakan untuk pengadilan,

halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 (tiga) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram digunakan untuk pengadilan;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.786 tanggal 31 Desember 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa Fernando Dimesto Alias Nando Bin Famil Kasdi dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Ad.1. Unsur Setiap Orang;
- Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
- Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **FERNANDO DIMESTO Alias NANDO Bin FAMIL KASDI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa didalam Ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36

halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak merupakan bagian dari Unsur Melawan Hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini Unsur Tanpa Hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini terungkap setelah mendapat informasi mengenai penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 19.30 Wib, saksi Eko Yogi Pratama dan saksi Muhammad Ali melakukan pengintaian di lokasi tersebut, tidak berapa lama datang 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya telah meletakkan sesuatu di pinggir jalan, sewaktu salah seorang laki-laki turun dari sepeda motor hendak mengambil sesuatu di pinggir jalan tersebut kemudian saksi Eko Yogi Pratama langsung menghampiri dan mengamankan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama Fernando Dimesto Alias Nando (terdakwa) sedangkan terhadap seorang laki-laki yang berada di atas sepeda motor yang diketahui bernama Sdr. Ontong (belum tertangkap) langsung melarikan diri. Sewaktu para saksi menanyakan kepada terdakwa siapa yang meletakkan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa mengakui terdakwa yang meletakkan atas suruhan Sdr. Ontong dan narkotika jenis shabu tersebut milik Sdr. Ontong,

halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi Eko Yogi Pratama menghubungi saksi Samsul Hamu untuk selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa Fernando Dimesto Alias Nando Bin Famil Kasdi, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 162/IL.02.5106/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan berat keseluruhannya 1,01 (satu koma nol satu) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk BPOM, sisa barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram digunakan untuk pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram digunakan untuk pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.786 tanggal 31 Desember 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa Fernando Dimesto Alias Nando Bin Famil Kasdi dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhannya 1,01 (satu koma nol satu) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkoba jenis shabu-shabu milik sdr.Ontong (belum tertangkap)

halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



dan Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya belum memiliki pekerjaan dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Tanpa Hak atau secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009, mengatur narkotika adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkotika dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk *therapy* karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini, pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 17.30 Wib, sewaktu saksi Muhammad Ali sedang berada di Pasar Kaget Panca yang terletak di Dusun Terang Bulan Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar, saksi Muhammad Ali melihat 2 (dua) orang laki-laki bertingkah mencurigakan meletakkan sesuatu di pinggir jalan dekat Pasar Kaget Panca, setelah 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi kemudian saksi Muhammad Ali menuju lokasi tersebut, saat saksi Muhammad Ali mengetahui di bawah potongan triplek terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening yang diduga narkoba jenis shabu lalu saksi Muhammad Ali menghubungi anaknya yang berdinis di Polres Kampar bernama saksi Eko Yogi Pratama memberitahukan peristiwa tersebut, setelah itu saksi Eko Yogi Pratama mengatakan kepada saksi Muhammad Ali jangan dipegang dan nanti akan dilakukan pengintaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 19.30 Wib, saksi Eko Yogi Pratama dan saksi Muhammad Ali melakukan pengintaian di lokasi tersebut, tidak berapa lama datang 2 (dua) orang laki-laki yang sebelumnya telah meletakkan sesuatu di pinggir jalan, sewaktu salah seorang laki-laki turun dari sepeda motor hendak mengambil sesuatu di pinggir jalan tersebut kemudian saksi Eko Yogi Pratama langsung menghampiri dan mengamankan terhadap seorang laki-laki yang diketahui bernama Fernando Dimesto Alias Nando (terdakwa) sedangkan terhadap seorang laki-laki yang berada di atas sepeda motor yang diketahui bernama Sdr. Ontong (belum tertangkap) langsung melarikan diri. Sewaktu para saksi menanyakan kepada terdakwa siapa yang meletakkan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa mengakui terdakwa yang meletakkan atas suruhan Sdr. Ontong dan narkoba jenis shabu tersebut milik Sdr. Ontong, setelah itu saksi Eko Yogi Pratama menghubungi saksi Samsul

halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamu untuk selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya di bawa ke Kantor Polres Kampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti yang disita dari terdakwa Fernando Dimesto Alias Nando Bin Famil Kasdi, yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Kantor Unit Pegadaian Syariah Bangkinang dengan Berita Acara Taksiran/ Penimbangan Nomor : 162/IL.02.5106/2018 tanggal 21 Desember 2018, dengan berat keseluruhannya 1,01 (satu koma nol satu) gram dengan perincian sebagai berikut : barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk BPOM, sisa barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram digunakan untuk pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram digunakan untuk pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Surat Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.941.12.18.K.786 tanggal 31 Desember 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti yang disita dari terdakwa Fernando Dimesto Alias Nando Bin Famil Kasdi dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh barang bukti tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus plastik Narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhannya 1,01 (satu koma nol satu) gram yang ditemukan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa merupakan narkoba jenis shabu-shabu milik sdr.Ontong (belum tertangkap) dan Terdakwa menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut

halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat alternatif yang artinya bahwa apabila salah satu perbuatan sebagaimana ditentukan dalam unsur ini telah terbukti, maka uraian unsur tersebut haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk BPOM, sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram digunakan untuk pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram digunakan untuk Pengadilan;

- 1 (satu) buah potongan triplek.

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FERNANDO DIMESTO Alias NANDO Bin FAMIL KASDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,36 (nol koma tiga enam) gram, dengan perincian sebagai berikut : narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram digunakan untuk BPOM,

halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sisia narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,27 (nol koma dua tujuh) gram digunakan untuk pengadilan, dan 3 (tiga) bungkus plastik bening sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram digunakan untuk Pengadilan;

- 1 (satu) buah potongan triplek.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **SENIN**, tanggal **8 APRIL 2019**, oleh **LILIN HERLINA,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI PUTRI,S.H.** dan **IRA ROSALIN,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **9 APRIL 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **METRIZAL** Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEDDY IWAN BUDIONO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

LILIN HERLINA,S.H.,M.H.

IRA ROSALIN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

METRIZAL

halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Bkn.